



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN
PENYALURAN DANA INSENTIF DESA KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Desa dengan peruntukan serta pengelolaan bantuan keuangan khusus ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Penyaluran Dana Insentif Desa Kepada Pemerintah Desa Untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN PENYALURAN DANA INSENTIF DESA KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
2. Bupati adalah Bupati Situbondo.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Situbondo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa Masyarakat hak asal usul dan adat istiadat.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Dana Insentif Desa adalah dana penyesuaian dalam APBD digunakan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang dialokasikan kepada Desa dengan mempertimbangkan kinerja tertentu.
23. Bantuan Keuangan Khusus adalah Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD untuk mendukung percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa adalah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa bertujuan untuk:

- a. percepatan pemerataan pembangunan Desa;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah di Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sasaran;
- b. Sumber Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- c. Perutukan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- d. Pelaksanaan dan Pencairan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV SASARAN

Pasal 5

- (1) Sasaran pemberian bantuan keuangan khusus adalah Desa yang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memperoleh capaian tertinggi secara akumulatif dari jumlah penduduk di atas 3.000 (tiga ribu) jiwa.
- (2) Sasaran pemberian Dana Insentif Desa adalah Desa yang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 memperoleh capaian tertinggi secara akumulatif dari jumlah penduduk di bawah

3.000 (tiga ribu) jiwa.

- (3) Dinas Kesehatan melaksanakan penghitungan dan penilaian terhadap desa sasaran penerima bantuan keuangan khusus dan Dana Insentif Desa.
- (4) Desa sasaran penerima bantuan keuangan khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

SUMBER BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN DANA INSENTIF DESA

Pasal 6

Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa kepada Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo.

BAB VI

PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 7

Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi:

- a. pembangunan sarana dan prasarana jalan Desa;
- b. pembangunan sarana dan prasana irigasi;

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang bersumber dari APBDesa.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DAN DANA INSENTIF DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa penerima bantuan mengajukan permohonan penyaluran bantuan keuangan khusus dan dana insentif desa kepada Bupati melalui Camat dengan disertai proposal.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Latar Belakang;
 - b. Rencana Penggunaan;
 - c. Rencana Anggaran Biaya;
 - d. Waktu dan lokasi kegiatan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat pengajuan permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui BKAD;
 - c. Fotocopy rekening kas Desa;
 - d. Pakta Integritas;
 - e. APBDesa yang menunjukkan Dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sudah teralokasikan dalam APBDesa tahun anggaran berjalan;
 - f. Rekomendasi kelengkapan persyaratan dokumen pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintahan Desa dari Camat;
 - g. Kuitansi bukti pengeluaran uang yang bermaterai; dan
 - h. Fotocopy Keputusan Bupati tentang Desa Sasaran Penerima.
- (4) Camat melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya dituangkan dalam Rekomendasi.
- (5) Dana Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa disalurkan dari RKUD ke RKD berdasarkan pengajuan permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN KHUSUS DAN DANA INSENTIF DESA

Pasal 11

Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

Pasal 12

Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati melalui Camat atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Bupati dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan keuangan khusus dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang diterimanya;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui BKAD.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. tidak dapat menerima program sejenis dalam bentuk apapun.

- (2) Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa penerima bantuan yang tidak melaksanakan pengelolaan sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat Daerah.

Pasal 16

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam bentuk :
 - a. evaluasi dan monitoring Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa; dan
 - b. evaluasi dokumen laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap kesesuaian dokumen dengan norma dan prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 17

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. evaluasi terhadap efektivitas Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa;
 - b. pemeriksaan kinerja pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dan Dana Insentif Desa; dan
 - c. pemeriksaan investigatif.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 03 September 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 03 September 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022 NOMOR 70



LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo
Tanggal : 03 September 2022
Nomor : 70 Tahun 2022

A. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

KECAMATAN

KEPALA DESA

Jl., Situbondo Kode Pos

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa)/Dana Insentif Desa (DIDesa) Desa Kecamatan Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKK Desa)/Dana Insentif Desa (DIDesa) yang diterima akan digunakan sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya yang diusulkan.
2. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Situbondo,

KEPALA DESA

ttd

B. FORMAT REKOMENDASI ATAS PROPOSAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
DESA/DANA INSENTIF DESA

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN.....

Jl..... Telp. (0338)Kode Pos

Situbondo,.....

Nomor : XXXXX Kepada
Sifat : Penting Yth. Bupati Situbondo
Lampiran : - di
Perihal : Rekomendasi Pemberian SITUBONDO
Bantuan Keuangan Khusus
Desa/Dana Insentif Desa

Membaca proposal yang diajukan oleh melalui surat nomor tanggal, setelah dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi penilaian antara lain :

NO	URAIAN	PENILAIAN		
1.	Kelengkapan Administrasi	Lengkap	Tdk Lengkap	
2.	Domisili	Jelas	Tdk Jelas	
3.	Nilai yang diajukan	Wajar	Tdk Wajar	

Catatan :

Usulan Pemohon : Uang Rp.....

Usulan SKPD : Uang Rp.....

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat disetujui terhadap proposal yang diajukan.

Demikian untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

TANDA TANGAN TIM
EVALUASI

1.

2. Dst...

CAMAT
Nama dan Stempel
NIP.

PEMOHON
Nama dan Stempel

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI